



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 420/001/TK/2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan,

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama TK : **TK. MUBAROKAH**
Lokasi TK : Jl. Palangka Raya RT 003/001
Kel. Pesurungan Lor, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab : **TATANG SUANDI, SH**
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Palangka Raya RT 004/001 Kelurahan Pesurungan
Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal
Pengelola/Yayasan : **YAYASAN MUBAROKAH PESURUNGAN LOR**
Alamat Pengelola/Yayasan : Jalan Palangkaraya RT.003 RW.001, Pesurungan Lor,
Margadana, Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama TK/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **22 Nopember 2027**.

Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 22 Nopember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.